



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi/sensus barang milik daerah masih terdapat sejumlah permasalahan berupa barang rusak berat, barang tidak ditemukan dan barang tidak/belum tercatat maupun barang yang salah catat yang memerlukan adanya kebijakan dalam upaya tindak lanjut penyelesaian;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya penatausahaan dan untuk mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan tindak lanjut hasil inventarisasi/sensus barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 165);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bandahara (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bandahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola BMD selanjutnya disebut sebagai Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya adalah badan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selaku pejabat penatausahaan BMD.
8. Pejabat Penatausahaan BMD selanjutnya disebut pejabat penatausahaan BMD adalah pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada seluruh satuan kerja perangkat daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
10. Pengguna BMD selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.
11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala sub unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas/Kantor Daerah, RSUD, Satpol PP dan Kecamatan.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna barang.
12. Barang rusak berat adalah barang yang secara fisik tidak dapat dipergunakan maupun dimanfaatkan, dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis.
13. Barang tidak ditemukan adalah barang sudah tercatat dalam kartu inventaris barang dan buku inventaris namun tidak ditemukan saat dilakukan sensus BMD (tidak dalam penguasaan).
14. Barang tidak/belum tercatat adalah barang yang secara fisik ada tetapi tidak/belum tercatat dalam kartu inventaris barang dan buku inventaris.
15. Barang salah tercatat adalah barang yang sudah tercatat dalam kartu inventaris barang dan buku inventaris, tetapi terdapat kesalahan dalam penyajian nilai perolehan.
16. Inventarisasi/sensus BMD adalah suatu kegiatan pendataan, pencacahan, pencocokan, cek fisik dan mengidentifikasi keberadaan barang untuk mendapatkan data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 2

Inventarisasi/Sensus BMD dilakukan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat.

BAB II
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Inventarisasi/Sensus BMD
Pasal 3

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN OBYEK TINDAK LANJUT
HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan
Pasal 4

Tindak lanjut hasil inventarisasi/sensus BMD dilaksanakan dengan maksud dan tujuan:

- a. memperoleh data jumlah barang milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan keberadaan dan kondisi fisik barang;
- b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan barang yang ada atau dipergunakan oleh seluruh unit Pengguna Barang; dan
- c. agar seluruh BMD dapat dicatat sesuai dengan klasifikasi barang dengan nilai perolehan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua
Obyek Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi/Sensus
Pasal 5

Obyek tindak lanjut hasil sensus barang adalah seluruh barang rusak berat, barang tidak ditemukan, barang tidak/belum tercatat dan barang salah catat.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Barang Rusak Berat

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang yang rusak berat atau tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan, maka Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengajukan usulan penghapusan.
- (2) Bupati membentuk panitia penghapusan untuk melakukan penelitian dan pengkajian atas kelengkapan administrasi barang yang diusulkan SKPD untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Berdasarkan penelitian dan cek fisik barang, panitia membuat rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghapusan BMD dengan Keputusan Penghapusan dari Bupati.

Bagian Kedua
Barang Tidak Ditemukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Barang yang tidak ditemukan meliputi barang yang secara fisik hilang atau musnah, tidak diketahui keberadaannya, atau sudah diserahkan ke pemerintah daerah/pemerintah pusat/pihak lain.

Paragraf 2

Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Pasal 8

Tindak lanjut atas barang yang tidak ditemukan sebagai berikut:

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna membentuk tim internal untuk menelusuri keberadaan BMD tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Lain-lain, sampai dengan ditemukan BMD tersebut.
- (2) Apabila BMD tidak ditemukan, maka:
 - a. Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada tim inventarisasi/sensus BMD untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut BMD yang tidak diketemukan.

b. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, kemudian tim audit atau pengawas fungsional akan melakukan penelitian dan pemeriksaan/audit ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan:
 - a) dilakukan proses TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - c) usulan penghapusan dimaksud dilampiri dengan fotocopy keputusan/surat mengenai penetapan TGR, berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit, asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna/pejabat yang diberi kuasa.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit tidak terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengelola BMD.
Usulan penghapusan BMD dilampiri dengan fotocopy berita acara hasil penelitian/pemeriksaan/audit dari tim audit, dan hasil surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna/pejabat yang diberi kuasa.
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna/pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna atau pejabat yang diberi kuasa;
 - b) pernyataan mengenai telah melakukan penelusuran Barang Milik Daerah; dan
 - c) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materiil maupun formil.

- (3) Dalam hal Barang Milik Daerah ditemukan tetap masih terdapat permasalahan hukum lainnya seperti Barang Milik Daerah dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 adalah aparat pengawas fungsional pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Paragraf 3

Barang Milik Daerah Berupa Bangunan

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan penelusuran atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan.
- (2) Apabila BMD tidak ditemukan, maka:
- a. Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada tim inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut BMD yang tidak diketemukan.
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi kemudian tim audit atau pengawas fungsional akan melakukan penelitian dan pemeriksaan/audit ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal berdasarkan hasil penelusuran Tim Audit terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditemukan:
 - a) Dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.
 - c) Usulan penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud dilampiri fotocopy berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit, dan asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna /pejabat yang diberi kuasa.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari Tim Audit tidak terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah, maka pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa

mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang. Usulan penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud dilampiri dengan fotokopi berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit, dan asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna atau pejabat yang diberi kuasa.

3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna barang atau pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang diberi kuasa;
 - b) pernyataan mengenai telah melakukan penelusuran Barang Milik Daerah; dan
 - c) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materil maupun formil.

(3) Dalam hal BMD ditemukan tetapi masih terdapat permasalahan hukum lainnya seperti BMD dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Tim audit sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) angka 1 dan angka 2 adalah aparat pengawas fungsional pada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Paragraf 4

Barang Milik Daerah Selain Tanah/Bangunan

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan penelusuran atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan.
- (2) Apabila Barang Milik Daerah tidak ditemukan, Pengguna Barang menyampaikan laporan kepada tim inventarisasi/sensus BMD untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut BMD yang tidak diketemukan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi kemudian tim audit atau pengawas fungsional akan melakukan penelitian dan pemeriksaan/audit ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditemukan, maka:
 1. Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 3. Usulan penghapusan BMD dilampiri dengan fotokopi keputusan/surat mengenai penetapan TGR, berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna/pejabat yang diberi kuasa.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit tidak terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka:
1. Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
 2. Dokumen yang harus disiapkan adalah berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan/audit dari tim audit, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna/pejabat yang diberi kuasa.
 3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna/pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa;
 - b) Pernyataan mengenai telah melakukan penelusuran BMD; dan
 - c) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materiil maupun formil.
- (4) Dalam hal usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mendapat persetujuan dari Bupati, maka Pengguna/pejabat yang diberi kuasa menindaklanjuti persetujuan dengan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan karena sudah diserahkan ke pihak lain, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan dari Pengguna yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas Pengguna;
 - b. pernyataan bahwa BMD yang tidak ditemukan telah diserahkan ke pihak lain; dan
 - c. pernyataan Pengguna bahwa surat pernyataan tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab ke Pengelola.



Bagian Ketiga
Barang Tidak/Belum Tercatat
Pasal 11

- (1) Terhadap barang yang baru ditemukan pada saat dilaksanakan inventarisasi/sensus atau secara fisik barang ada tetapi tidak/belum tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB), maka barang milik daerah tersebut dapat dilakukan penilaian terlebih dahulu baru dilakukan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB).
- (2) Tata cara penilaian mengacu pada ketentuan yang berlaku.


Bagian Keempat
Barang Salah Catat
Pasal 12

Terhadap barang yang sudah tercatat tetapi masih terdapat kesalahan dalam pencatatan nilai karena tidak sesuai dengan dokumen perolehan, maka barang milik daerah tersebut dilakukan penilaian sesuai ketentuan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Desember 2018


BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 109